



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
UJI KELAYAKAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL  
MASA JABATAN 2020 - 2025  
KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang : 2020 – 2021  
Masa Persidangan : II (dua)  
Rapat ke :  
Jenis Rapat : Rapat Internal  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Selasa, 1 Desember 2020  
Pukul : 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara : Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2025 Sdr. Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.  
Hadir : A. Anggota DPR RI :  
26 dari 51 orang Anggota dengan rincian:

**PIMPINAN**

2 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA**

**PERJUANGAN:**

8 orang dari 10 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. M. Nurdin (virtual)
3. Idham Samawi
4. Bambang D.H (virtual)
5. Marinus Gea (virtual)
6. I Wayan Sudirta
7. Agustiar Sabran (virtual)
8. H. Safaruddin (virtual)

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Ir. H. Sari Yulianti, M.T (virtual)
2. H. Rudy Mas'ud, S.E (virtual)
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn (virtual)

*/3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA*

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Romo H.R Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum. (virtual)
2. Muhammad Rahul
3. Wiyadi Wiyanto

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P (virtual)
2. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn (virtual)

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, S.H

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H
4. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H (virtual)

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. DR. H.M Amir Uskara, M.Kes

**B. Undangan:**

1. Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (ICHSAN SOELISTIO):**

Terima kasih kita lanjutkan ya kawan-kawan. Kebetulan Pak Ketua ada hal yang tidak bisa diwakili.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI  
Yang saya hormati Saudara Calon Komisi Anggota Komisi Yudisial atas nama  
Joko Sasmito ya ini *incumbent* Pak ya  
Serta hadirin yang kami muliakan

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha izin Pak Yang Maha Esa karena hanya akan atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020-2025 dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib untuk pelaksanaan uji kelayakan atau *fit and proper test* tidak diatur mengenai jumlah kehadiran Anggota Komisi III Pak DPR RI untuk mencapai kuorum maka perkenan kami membuka rapat uji kelayakan *fit and proper test* calon anggota Komisi Yudisial dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DI BUKA PUKUL 12.16 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. ya dalam hal ini sebagai calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020-2025 atas kesediannya memenuhi undangan kami. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III kami mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya sebelum dimulai uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial, Pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan atau *fit and proper test* ini masing-masing calon anggota Komisi Yudisial paling lama ya Pak 60 menit Pak termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah Pak ya.
2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing Fraksi kepada setiap calon anggota Komisi Yudisial paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Rapat.
3. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini calon anggota Komisi Yudisial diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III.

Mungkin untuk mempersingkat waktu kita persilakan Pak Saudara calon untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya paling lama 10 menit silakan Pak.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. JOKO SASMITO, S.H., M.H.):**

Siap terima kasih. Mohon izin.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Mohon izin yang mulia Bapak Ibu Anggota Komisi III DPR RI, izinkanlah kami menyampaikan paparan sesuai dengan judul makalah kami

kemarin yaitu Peran Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan makna kata independensi dan akuntabilitas terhadap putusan hakim. Makna kata independensi dan akuntabilitas terhadap putusan hakim sebenarnya istilah independensi ada yang menyamakan dengan kata kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian namun dalam kaitannya dengan putusan hakim independensi itu sering digunakan dengan istilah kemandirian hakim hal ini diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan butir 4 kode etik dan pedoman perilaku hakim dimana mengandung arti bahwa hakim harus mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun sedangkan akuntabilitas adalah merupakan bentuk dari tanggung jawab hakim dalam memutus perkara, independensi harus diseimbangkan dengan akuntabilitas karena tidak ada independensi yang mutlak tanpa batas atau bebas sebebas-bebasnya. Hakim dalam memutus perkara tidak boleh berlindung dibalik asas independensi hakim walaupun hal tersebut merupakan kemandirian hakim yang tidak boleh dicampuri pihak luar termasuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial inilah yang sering disebut dengan teknis yudisial yang merupakan wilayah abu-abu yang sering terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Terkait akuntabilitas hakim diatur juga dalam butir 6 kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menyatakan bahwa hakim harus bertanggung jawab yang bermakna bahwa hakim harus melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya serta berani menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya termasuk dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara karena hakim harus bersifat profesional sebagaimana diatur di dalam butir 10 kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Selanjutnya terkait dengan peran Komisi Yudisial dalam hubungannya dengan independensi dan akuntabilitas terhadap putusan hakim. Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim, menjaga adalah tugas pencegahan atau preventif sedangkan menegakkan adalah tugas penindakan atau represif terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan putusan hakim. Masih banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim yang berkaitan dengan independensi dan hubungannya dengan putusan hakim maksudnya adalah masih terjadi kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh hakim di dalam memutus yang menyangkut menempatkan para saksi, pertimbangan barang bukti termasuk di dalam membuat fakta hukum dan juga termasuk di dalam membuat pertimbangan hukum dan lain-lain. Walaupun kesalahan tersebut menyangkut putusan atau pertimbangan hukum Komisi Yudisial memandang tetap merupakan pelanggaran etik inilah yang sering terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung memandang kekeliruan yang menyangkut putusan hakim adalah masalah teknis yudisial yang tidak masuk dalam pelanggaran etik namun merupakan kemandirian hakim sebagiannya diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 15 panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tidak boleh dicampuri baik oleh

Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial dan penyelesaiannya harus melalui upaya hukum baik tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Disinilah diperlukannya keseimbangan antara independensi dengan akuntabilitas hakim, independensi ada batasnya, ada rambu-rambunya yang tidak boleh dilanggar oleh hakim dengan dalih atau berlindung dibalik independensi hakim putusan hakim harus akuntabel secara yudiris, sosilogis, maupun filosofis, hal ini karena putusan hakim harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara, pihak masyarakat pencari keadilan, maupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan hirah-hirah yaitu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugas penegakan etik hubungannya dengan independensi dan akuntabilitas hakim. Penegakan etik oleh Komisi Yudisial di luar putusan hakim artinya pelanggaran yang sifatnya murni tidak banyak mengalami persoalan namun penegakan etik yang berkaitan dengan putusan hakim sering terjadi permasalahan banyak rekomendasi Komisi Yudisial yang disampaikan ke Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pertimbangan etik yang menyangkut putusan hakim tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung karena dipandang sebagai teknis yudisial hal ini memang menurut peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim di dalam Pasal 16 disebutkan bahwa pelanggaran etik yang berkaitan dengan Pasal 12 yaitu berdisiplin tinggi dan Pasal 14 bersikap professional harus dilakukan oleh Mahkamah Agung atau bersama-sama dengan Komisi Yudisial dalam rangka dilakukannya pemeriksaan bersama. Untuk mengatasi kendala tersebut apabila terjadi penolakan oleh Mahkamah Agung atas rekomendasi Komisi Yudisial yang menyangkut masalah teknis yudisial maka harus meminta kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan bersama.

Selain itu apabila ada laporan yang ditujukan ke Mahkamah Agung dan juga ke Komisi Yudisial atau apabila ada laporan yang sama yang sedang berjalan di Komisi Yudisial maupun di Mahkamah Agung termasuk apabila terjadi pelanggaran etik oleh hakim yang mendapat perhatian masyarakat maka diperlukan pemeriksaan bersama-sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Untuk mengatasi adanya pelanggaran etik oleh hakim yang berkaitan dengan putusan maka Komisi Yudisial telah melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan pelatihan terhadap hakim baik latihan KEPPH, pelatihan tematik, maupun pelatihan khusus yaitu dalam bentuk pelatihan teknis membuat putusan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik yang ada hubungannya dengan putusan dengan menyeimbangkan antara independensi dengan akuntabilitas hakim maka profesionalisme hakim akan dikedepankan sehingga pelanggaran etik yang berkaitan putusan hakim akan semakin berkurang.

Demikianlah Bapak Ibu Anggota Komisi III, Komisi DPR RI paparan saya terkait dengan peran Koomisi Yudisial dalam mengimplementasikan makna kata independensi dan akuntabilitas terhadap putusan hakim. Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):**

Baik Pak Joko paparannya tepat 10 menit.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. JOKO SASMITO, S.H., M.H.):**

Siap.

**KETUA RAPAT:**

Bapak/Ibu rekan-rekan Komisi III yang saya hormati

Kita telah mendengarkan paparan Pak Joko kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendalaman terhadap apa yang Pak Joko sampaikan silakan Fraksi PDI Perjuangan Pak Nurdin silakan Pak Nurdin. Siap Pak Nurdin lanjut.

**F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):**

Pak Joko Sasmito yang saya hormati

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**CALON ANGGOTA KY (Dr. JOKO SASMITO, S.H., M.H.):**

*Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

**F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):**

Sebagai *incumbent* Bapak lebih mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi kelebihan dari Komisi Yudisial. Oleh karena itu, apabila Bapak dapat melanjutkan di periode berikutnya *roadmap* apa yang ditawarkan sehingga tadi yang dijelaskan antara implementasi kata independen dengan akuntabilitas terhadap putusan hakim bisa lebih nyata dan lebih baik ke depan. Kemudian tadi ditanyai beberapa teman-teman yang sudah di, di, di uji ada beberapa hal yang memang mengatakan bahwa masih ada kelemahan-kelemahan yang terjadi di Komisi Yudisial antara lain adalah hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung ada yang berkeinginan kaderisasi juga diinginkan ikut serta dari mulai pengamatan hakim dan upaya hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Tinggi, dan Mahkamah Agung. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan apabila itu di dijalankan apakah itu tidak mengambil wewenang Mahkamah Agung yang sudah selama ini jalankan. Saya kira itu saja Pak Joko.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Nurdin selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar Pak Supri *monggo*.

**F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Anggota Komisi III yang saya hormati  
Calon, calon *incumbent* ya

**CALON ANGGOTA KY (Dr. JOKO SASMITO, S.H., M.H.):**

Siap, iya.

**F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Pertama-tama saya sebenarnya bingung ini mendengarkan tadi Bapak *incumbent* Bapak kalau saya melihat apa yang dilakukan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung apa yang Bapak sebenarnya sudah lakukan selama 5 tahun ini. Lalu apalagi yang cita-cita Bapak lagi yang ingin dilakukan yang tidak kesampaian itu, apakah masih biasa-biasa saja atau hanya tataran-tataran implementasinya yang sangat diragukan. Sebagai *incumbent* saya tidak melihat sesuatu yang-yang hebat menurut saya yang bisa dilihat secara nyata apa yang ada di pikiran-pikiran Bapak dalam membawakan makalah tadi.

Kedua 2020 tahun 2020 ini ada kurang lebih 52 hakim yang kena disiplin, nah Komisi Yudisial bagaimana dalam berpandangan seperti apa mempersiapkan perekrutan hakim-hakim kemarin itu, 52 hakim yang kena, kurang disiplin, kena teguran, saya melihat bahwa terobosan-terobosan Komisi Yudisial khususnya Bapak ini saya tidak melihat sesuatu yang baik di situ atau ada sesuatu yang sangat menjanjikan kedepannya. Coba Bapak jelaskan bagaimana kode etik 52 hakim ini yang dilanggar itu lalu bagaimana cara mengantisipasi ke depan kalau Bapak masih terpilih kembali jadi Hakim Komisi Yudisial. Saya kira itu Ketua terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Gerindra.

**F-GERINDRA (MUHAMMAD RAHUL):**

Terima kasih Pimpinan.

Pak Joko apabila terpilih lagi bagaimana cara Pak Joko menjadikan hakim yang transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur, dan professional.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai NasDem.

**F-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):**

Baik terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota dengan Pak Joko selaku calon yang merupakan calon *incumbent*

Saya ingin ada satu hal yang bisa Pak Joko sampaikan selaku *incumbent* dari Komisi Yudisial untuk memberikan *self* kritik ya kritik terhadap diri sendiri terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan untuk mengemban tugas sebagai Komisi Yudisial, kritik kekurangan diri apa, kelemahan diri apa yang tidak bergantung pada pihak lain. Jadi kami tidak berhasil melaksanakan ini karena Mahkamah Agungnya seperti itu jangan yang saya harapkan memang Komisi Yudisial memiliki kekurangan ini, Komisi Yudisial memiliki kelemahan ini dan itu memang kami akui sebagai satu kesalahan. Saya pengen mendapatkan *self* kritik itu disini ya itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin mendapatkan penjelasan ya Pak terkait data ya selaku *incumbent* saya ingin dijelaskan datanya paling tidak dalam satu tahun terakhir ini tahun 2019 saja itu ada berapa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dan berapa yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung satu tahun terakhir ini saja dan kemudian apabila ada yang di kanan Bapak Pak Joko, Pak Joko di kanan di sini, bukan deh, oh ya sana juga muncul ya, ya. Nah jadi untuk tahun 2019 datanya dan kemudian kenapa atau apa alasan begitu banyaknya yang tidak dilaksana oleh Mahkamah Agung, dan alasan itu juga saya ingin mendapatkan yang kaitannya dengan pertanyaan saya nomor 1 kalau dari segi kekeliruan kekurangan atau kelemahannya Komisi Yudisial dalam kaitan kenapa itu tidak dilaksanakan menurut Pak Joko ya *self* kritiknya atau intropeksinya apa jadi itu.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB.

**F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati, sini Pak. Izin Pak Joko, Pak Joko yang saya hormati

Bapak kan sebagai *incumbent* Pak, kalau Bapak pengen nyalon lagi kan berarti ada suatu yang belum selesai yang menurut Bapak kira-kira nanti terobosan apa yang ingin Bapak lakukan lagi apakah ada sesuatu yang memang menurut Bapak masih harus Bapak lakukan perbaikan di Komisi Yudisial sebagai anggota Komisi Yudisial nanti ke depan.

Yang kedua Pak tadi ada salah satu calon juga mengusulkan hak imunitas bagi Anggota KY, menurut Bapak perlu engga itu dan kalau perlu seperti apa yang dimaksud dengan hak imunitas itu.

Pertanyaan saya terakhir Pak, ceritakan *dong* Pak nanti pengalaman yang menarik selama Bapak menjadi Anggota Komisi Yudisial kira-kira yang paling menarik apa. Terima kasih itu saja Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik selanjutnya Partai Demokrat.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu yang saya hormati dan calon Pak Joko ya

Sebagai *incumbent* saya melihatnya tulisan Saudara ini kering, normatif, untuk itulah yang jadi pertanyaan saya terobosan apa yang mau Saudara lakukan kalau *Insyah Allah* terpilih Kembali. Karena jangan sampai Saudara *over confident*, tapi terobosan apa yang menjadi dasar itikad dari Saudara jika nanti terpilih karena saya melihatnya sangat kering dari tulisan ini dan bersifat normatif. Saya kira hanya itu saja Pimpinan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik selanjutnya Fraksi PKS.

**F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):**

Terima kasih Pimpinan. Sebelah kanan Pak Joko.

Saya berangkat dari bahwa Pak Joko *incumbent* gitu ya jadi pasti motivasi untuk bisa jadi lagi lebih diharapkan dari yang mungkin tidak *incumbent* gitu karena apapun juga Anda lebih berpengalaman. Saya sudah membaca tulisan-tulisan Pak Joko ya di makalah dan sebagainya, yang menarik untuk saya antara lain adalah peranan Komisi Yudisial, makna independensi dan akuntabilitas. Nah dimana pada akhir tulisan Bapak menyatakan bahwa pada dasarnya ada hal-hal yang bersifat mencampuri masalah teknis, nah saya minta kejelasan dari Bapak sebagai *incumbent* apa

sih masalah teknis yang Bapak rasakan untuk menjaga independensi dan akuntabilitas tersebut.

Dan kedua bagaimana apabila Pak Joko terpilih mengatasi makna yang Bapak sampaikan. Yang kedua memang kalau di tulisan gampang menulisnya gitu ya tapi saya di ruang ini ingin mendengarkan dari Bapak bahwa kerja sama harmonis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu dirasakan harmonisnya kurang, koordinasinya kurang, kurang terpadu, kurang sinergi. Saya minta secara terbuka dari selama Bapak menjadi *incumbent* apa saja yang dimaksud dengan kurang harmonis, kurang koordinasi, kurang terpadu sehingga meyakinkan kami bahwa kalau Bapak terpilih hal-hal ini minimal ada perubahan gitu ya karena apapun juga kita menginginkan ke depan kehadiran Bapak-bapak KY sebagai suatu lembaga yang sangat *credible* dan dihormati jadi saya ingin ke dalaman dari apa yang menjadi tulisan Bapak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

NJ ada tambahan sedikit.

**F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Iya tambahan dikit saja Ketua.

Pak Joko karena Bapak ini *incumbent* atau petahana saya paham bahwa kemerdekaan dan kekuasaan, kekuasaan kehakiman itu kan ada rambu-rambunya Pak, rambu-rambunya itu akuntabilitas, kemudian integritas, moral, dan etika, serta transparan dan pengawasan, selama Pak Joko Sasmito menjadi Komisioner KY bagaimana Pak Joko melihat rambu-rambu tentang kekuasaan atau kemerdekaan kehakiman ini. Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PAN Pak Suding, kalau nggak ada kami lanjutkan dengan Fraksi PPP ada? Tidak ada. Demikian Pak Joko bisa menjawab apa yang oleh kawan-kawan tadi dipertanyakan silakan Pak Joko.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. JOKO SASMITO, S.H., M.H.):**

Siap, terima kasih.

Bapak Ibu mohon izin kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu masing-masing Fraksi

Yang pertama tadi dari Pak Nurdin dari Fraksi PDI pertanyaannya apa yang akan dilakukan terkait independensi ke depan, kelemahan-kelemahan di KY, hubungan KY MA, serta hubungannya dengan pengadilan baik tingkat 1, tingkat 2, maupun di Mahkamah Agung. Tentunya kami setelah menjadi Komisioner KY selama 5 tahun kami sudah tahu kendala-kendala yang kami hadapi oleh karena itu, tentunya ke depan perbaikan-perbaikan apa yang akan dilakukan kami sudah tahu kira-kira kelemahannya dimana nah terkait

dengan masalah independensi ini kan maksudnya memang hakim itu punya kemandirian, punya independensi namun hakim di dalam memutus suatu perkara itu tidak boleh berlandung dibawah independensi. Karena sebenarnya kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh hakim itu masih ada hakim dengan berlandung dikemandiriannya itu bisa membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang bisa memenangkan dari salah satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu, ke depan dengan cara pencegahan itu tentunya kita lebih memperbanyak pelatihan-pelatihan khususnya terkait dengan putusan dan secara penegakan tentunya kita ke depan akan lebih mengedepankan hakim-hakim yang dilaporkan itu setelah kita panggil atau kita klarifikasi, kita mintai penjelasan sehingga hal tersebut tidak akan terulang kembali. Kaitannya hubungannya dengan Pengadilan Tingkat Pertama, banding, kasasi, maupun Mahkamah Agung tentunya KY sebenarnya tidak ada masalah di dalam menjalin komunikasi, kami sendiri pengalaman selama ini yang juga mantan dari hakim kami menjalin komunikasi baik, baik di tingkat pertama, banding, kasasi termasuk Mahkamah Agung yang penting masing-masing saling menjaga independensi dan kemandirian.

Kemudian dari Golkar Pak Supri, catatan juga sekaligus saya selaku *incumbent* tadi bingung intinya apa yang dilakukan termasuk hubungan KY MA kemudian cita-cita apalagi termasuk dengan masalah transparansi implementasi tidak melihat sesuatu yang hebat secara nyata di dalam melaksanakan selama kami menjadi Komisioner. Artinya begini, memang kami selaku Komisioner yang sudah melakukan tugas yang hampir 5 tahun tentunya memang tidak bisa diukur kira-kira bagaimana keberhasilan, bagaimana yang katakanlah sudah dilakukan tetapi kami menilai bahwa sudah ada hal-hal yang kami lakukan ya. Artinya saya ambil contoh pada saat kami masuk sebagai Komisioner Jilid ke-3 waktu itu hubungan KY dan MA sangat resisten tinggi karena waktu itu ada hubungan apa itu putusan pra peradilan yang dilakukan oleh Hakim Sarpin kemudian menjadikan hubungan KY MA sangat tinggi resistensinya, saya mencoba selaku salah satu Komisioner yang dari hakim menjalin komunikasi yang baik waktu itu termasuk Bidang PKH ini mengalami pelatihan yang sangat terganggu karena banyak hakim-hakim yang dipanggil pelatihan tidak datang, kemudian pelatihan tematik yang artinya untuk meningkatkan kapasitas hakim juga dibekukan oleh Mahkamah Agung, tetapi karena saya salah satu dari hakim saya mencoba pendekatan secara non formil pada waktu shalat subuh misalnya kami dengan Hakim Agung menyampaikan permasalahan-permasalahan ini kami silaturahmi Ke Dirjen, Badilum, Badilag, Badilmiltun akhirnya semuanya ini bisa lancar. Inilah artinya bukan prestasi namun ada kendala yang dihadapi namun kita mencoba komunikasi-komunikasi tidak secara formil tetapi non formal dan ini bisa berhasil dan akhirnya pelatihan-pelatihan ini bisa berjalan dengan baik.

Kemudian di tahun 2020 ada 50 hakim yang kena disiplin, kemudian seperti apa mempersiapkan perekrutan-perekrutan hakim. Nah ini kaitanya dengan 52 hakim yang dijatuhi sanksi memang kalau kita lihat dari pelanggaran yang baik itu sanksi ringan, sedang, dan berat yang menempati urutan pertama itu adalah *type error* ini sebenarnya tidak murni kesalahan

hakim tetapi kalau kita pelajari hakim itu di dalam menyidangkan perkara dalam satu hari, dalam satu minggu itu sangat luar biasa sehingga dengan sistem pengetikan yang melalui elektronik ini sekarang itu banyak kesalahan *type error* itu, mungkin ada hakim ini mungkin putusan dibuat oleh panitia dan sebagainya itu banyak misalnya mengambil putusan yang hampir sama, kemudian di dalam merubah redaksi putusan ke dalam putusan yang baru itu kadang-kadang kekeliruan itu masih sering terjadi. Pernah juga barang bukti tidak ada hubungan dengan perkara sama sekali, kemudian identitas para saksi, tertukar saksi misalnya kasus perdata, saksi penggugat masuk tergugat ini masih terjadi, artinya itu pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi.

Kemudian juga masih ada kasus-kasus terkait dengan yang dibidang tadi hakim berlandung di bawah independensi, artinya di dalam membuat fakta hukum itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan, kadang ada bukti-bukti yang oleh para pihak itu menyatakan bahwa tidak dipertimbangkan oleh hakim. Nah itulah kadang-kadang yang sering terjadi kekeliruan-kekeliruan yang masih menyangkut dengan hubungannya teknis yudisial. Nah banyak juga yang sekarang ini kasus-kasus bertemu dengan para pihak yang tanda kutip ada hubungannya dengan masalah uang kan gitu.

Nah terkait dengan masalah rekrutmen sebenarnya kalau dulu sebelum ada putusan MK Nomor 43 Tahun 2018 kalau tidak salah artinya kan KY berdasarkan Undang-Undang Nomor 49, 50, 51 Undang-Undang dari peradilan umum, agama dan TUN, Komisi Yudisial masih dilibatkan di dalam rekrutmen hakim tingkat pertama namun setelah adanya uji materi itu sampai dengan saat ini KY sudah tidak dilibatkan lagi sehingga setelah tahun 2018 memang praktis KY tidak dilibatkan dalam rekrutmen hakim tingkat pertama. Dulunya Komisi Yudisial ini bekerja sama dengan 31 Perguruan Tinggi terbaik untuk mencari bibit-bibit orang-orang terbaik di Fakultas Hukum yang nantinya akan direkomendasikan menjadi hakim, nah namun karena sudah tidak dilibatkan kami hanya dilibatkan untuk Hakim Agung dan Hakim Adhoc tingkat kasasi.

Kemudian tiga, dari Partai Gerindra bila terpilih hakim masalah transparansi, partisipasi, transparan, professional. Nah memang ini sebenarnya ada hubungannya dengan masalah butir-butir yang ada di pedoman kode etik dan perilaku hakim, bagaimana caranya ke depan agar bisa memilih atau bisa katakanlah kalau kewenangan KY ini kan Hakim-hakim Adhoc Tingkat Kasasi baik PHI maupun Tipikor maupun Hakim Agung. Nah memang yang kami lakukan di dalam setiap tahun agar bisa membuat hakim ini berintegritas, kemudian bersih dan berwibawa sehingga terwujudnya peradilan yang bersih kami di dalam setiap tahunnya itu melakukan Pelatihan KEPPH itu kurang lebih kalau yang anggarannya paling tinggi itu bisa 14 kali pelatihan, baik pelatihan hakim untuk 0 sampai 8 tahun maupun 8 tahun sampai 15. Disamping itu kita juga ada pelatihan eksplorasi ini yang sangat menarik pelatihan ini kita ambil dari materi-materi yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh hakim ini hakim sangat mengapresiasi sehingga ke depan ini katakanlah dengan pengalaman pelatihan-pelatihan ini hakim tidak akan terjadi lagi melakukan pelanggaran

yang sama. terus terang saja ribuan saya selaku Ketua Bidang Pencegahan yang membidangi masalah pelatihan kami sudah melatih ribuan orang pada tahun 2015 itu kalau kita lihat dari pelanggaran hakim yang sudah dilatih itu selama 5 tahun tuh hanya ada lima yang melanggar kode etik, artinya sebenarnya semakin banyak pelatihan pelanggaran ini semakin berkurang itu. Inilah mungkin ke depan yang akan kita lakukan termasuk terkait dengan independensi ini terkait dengan pelanggaran etik yang ada hubungannya dengan putusan itu kita mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas hakim misalnya kasus apa materi-materi yang harus bersertifikasi misalnya Peradilan Anak, misalnya hukum lingkungan dan sebagainya, bahkan yang lebih khusus lagi terkait dengan putusan hakim kita mengadakan pelatihan yang namanya pelatihan khusus.

Kemudian dari NasDem sama pertanyaan saya selaku *incumbent* ada hal-hal yang disampaikan misalnya kritik terhadap diri sendiri sebagai KY tanpa bergantung kepada yang lain. Terus terang saja memang di KY ini kan kepemimpinannya adalah kolektif kolegal kemudian ada pimpinan itu ketua dan wakil dan ada lima itu ketua bidang. Memang yang saya rasakan kelemahan misalnya yang saya alami kalau adalah hal yang tidak berjalan misalnya di bidang lain termasuk di bidang saya itu kan penanggungjawabnya kan bidang itu inilah yang kadang-kadang ada kendala yang saya rasa di Komisi Yudisial ini kurang soliditas antar pimpinan inilah yang barangkali ke depan ke 7 orang ini harus ditingkatkan soliditasnya. Misalnya bidang saya peningkatan kapasitas hakim itu artinya kalau saya secara pribadi itu bisa melakukan langkah-langkah untuk perbaikan di bidang saya, namun kadang-kadang kalau ada kelemahan di bidang saya itu kadang-kadang di bidang lain itu agak apa ya kurang bisa memberikan masukan karena masing-masing terfokus pada bidangnya. Inilah ke depan menurut saya perlu komunikasi yang lebih intens antara 7 orang ini sehingga menurut saya soliditas dan apa semacam harmonisasi lah itu lebih ditingkatkan lagi gitu untuk supaya ke depan akan lebih baik lagi.

Penjelasan data tahun 2019 ada berapa rekomendasi, ini intinya kalau lihat data yang ada memang kan laporan yang masuk ke Komisi Yudisial itu yang kurang lebih 3.000 ini kurang lebih dalam setiap tahunnya itu yang langsung ke KY itu ada 1.500 yang tembusan itu ada 1.500, tetapi kalau kita lihat data kira-kira pelanggaran etik yang terjadi itu yang paling kecil dalam satu tahun yang dijatuhi sanksi itu ada 65 dan yang paling tinggi itu sekitar 130. Nah terkait dengan rekomendasi, rekomendasi ke Mahkamah Agung itu memang bisa naik turun bisa rekomendasi dalam setiap tahun itu kan berkisar antara itu 65 sampai 130 dan memang kalau kita lihat dari data yang ada memang sebagian besar itu ada ya bukan sebagian besar ya kurang lebih kalau diprosentase itu ada lebih dari separuh itu yang ditolak oleh Mahkamah Agung yang menggunakan alasan bahwa itu menyangkut teknis yudisial. Nah inilah sebenarnya yang terlihat di depan dikatakan atau di publik bahwa hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung itu tidak harmonis hanya dilihat dari banyaknya rekomendasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Tetapi menurut pendapat saya kekeliruan atau kesalahan adanya penolakan itu tidak hanya di dalam Mahkamah Agung karena memang menurut peraturan bersama yang Nomor 02 tentang Panduan

Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu diatur bahwa pelanggaran etik terhadap Pasal 12 yang menyangkut berdisiplin tinggi itu ada hubungannya dengan hukum acara dan pelanggaran etik yang menyangkut Pasal 14 yang ada hubungannya dengan profesional itu menyangkut dengan putusan itu memang kalau dinilai oleh Mahkamah Agung itu merupakan teknis yudisial maka pemeriksaannya itu harus dilakukan oleh Mahkamah Agung itu aturannya memang begitu atau dilakukan bersama-sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dengan cara harus ada usulan dari Komisi Yudisial pemeriksaan bersama.

Nah kelemahan dari kami dari Komisi Yudisial yang saya alami selama ini aturannya ada mestinya kalau ada penolakan dari Mahkamah Agung rekomendasi yang ditolak itu kita dalam waktu 30 hari setelah menerima surat dari Mahkamah Agung itu kita Komisi Yudisial harus mengajukan ke Mahkamah Agung itu untuk dilakukan pemeriksaan bersama, inilah yang sebenarnya kami sudah mengusulkan secara pribadi tetapi ini belum berjalan jadi sebenarnya menurut saya kekeliruan atau kesalahan ini tidak semata-mata Mahkamah Agung tapi Komisi Yudisial sendiri belum merespon dengan mengajukan usulan bersama. Sebenarnya pemeriksaan bersama ini menurut saya penting dan inilah ke depan menurut saya mudah-mudahan nanti kalau katakanlah Tuhan mentakdirkan kami bisa masuk kembali artinya kami sudah banyak pikiran gambaran-gambaran kendala yang dialami sehingga kami bisa nanti sampaikan kepada teman-teman termasuk yang paling utama ini pemeriksaan bersama ini pemeriksaan bersama itu ada 4 sebenarnya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu karena ini di Pasal 2 di dalam panduan penegakan kode etik dikatakan pemeriksaan bersama bisa dilakukan seandainya ada sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung itu Mahkamah Agung tidak sependapat karena hasil pemeriksaannya atau mungkin sanksinya bisa terlalu berat.

Yang kedua, apabila ada laporan yang disampaikan ke Mahkamah Agung sekaligus juga disampaikan ke Komisi Yudisial ini juga bisa dilakukan pemeriksaan bersama atau apabila ada laporan yang sedang berjalan di dua tempat misalnya Komisi Yudisial sedang proses perkara A gitu, Mahkamah Agung juga memproses perkara A sama ini laporannya itu mestinya tidak jalan masing-masing itu menurut aturan bisa dilakukan bersama atau kalau ada perkara yang menonjol misalnya ada berita di media hakim A selingkuh itu sudah di media rame itu sebenarnya bisa dilakukan bersama-sama pemeriksaannya antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Saya kira demikian.

Kemudian dari PKB tidak menyoroti saya selaku *incumbent*, yang belum selesai ada sesuatu perbaikan Anggota Komisi Yudisial usulan hak imunitas ceritakan apa yang menarik. Ya saya mendaftar kembali sebagai Komisioner Komisi Yudisial tentunya kenapa artinya kan kami selama 5 tahun bisa menilai apa hal-hal yang sudah saya capai kemudian ada hal-hal yang belum dan juga ada hal-hal yang sekarang sedang berjalan yang sedang jadi pembicaraan kedua lembaga. Selama ini kami selaku Ketua Bidang ini kan lebih memprioritaskan kepada peningkatan kapasitas padahal kalau kita lihat di Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial itu peningkatan itu ada peningkatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan dan kami sekarang ini

mulai dari tahun 2019 kemarin sedang melakukan pembicaraan dengan Mahkamah Agung yang dari Mahkamah Agung dipimpin oleh Pak Sekma dengan Eselon II-nya, kemudian yang di Komisi Yudisial saya pimpin sendiri karena saya selaku Ketua Bidang.

Kemudian mengacu kepada PP Nomor 12 Tahun 1994 itu kami mengambil skala prioritas ada tiga; yang pertama, kesejahteraan yang akan kami lakukan dan kita bangun komunikasi dengan Mahkamah Agung adalah terkait dengan masalah kesehatan. Yang kedua, masalah rumah dinas. Yang ketiga, masalah dengan keamanan, dan inilah sedang berjalan empat kali pertemuan dan ini kemarin berhenti karena Sekjen dari Komisi Yudisial kemarin kena Covid sehingga sementara ini berhenti dan ini mudah-mudahan kedepan yang akan kami lakukan. Sedangkan usulan tentang hak imunitas di Komisi Yudisial memang kalau kita baca di Peraturan Komisi Yudisial baik di Undang-Undang yang lama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, maupun telah Undang-Undang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 8 dan Tahun 2011 ini hak imunitas dari Komisi Yudisial ini belum diatur kalau kita lihat di DPR ada hak imunitas.

Nah pengalaman-pengalaman di periode Pimpinan Komisi Yudisial Jilid II maupun di Pimpinan Komisi Yudisial Jilid III, memang di Jilid II itu ada dua komisioner yang dijadikan tersangka termasuk di Jilid III di periode kami ini ada komisioner yang dijadikan tersangka dari Mahkamah Agung, kaitannya dengan menyampaikan sesuatu pendapat tentang sesuatu kejadian begitu. Nah sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi menurut saya perlu ya sepanjang apa yang disampaikan itu dalam kaitannya melaksanakan tugas pokok dengan tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku itu perlu menurut saya dijamin ya agar ke depan Pimpinan Komisi Yudisial ini tidak mudah dijadikan katakanlah tersangka oleh pihak lain, namun tentunya ada batasan-batasan apa yang disampaikan itu kan dalam katakanlah rapat yang resmi itu kemudian juga tidak melanggar norma, tidak melanggar aturan dan lain sebagainya murni ini karena menyampaikan pendapat terkait dengan sesuatu kejadian.

Ceritakan apa yang sangat menarik pengalaman saya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya pengalaman saya pertama kali jadi Komisioner di Komisi Yudisial tadi sudah saya sampaikan terkait dengan bidang saya dalam kondisi yang sangat resisten dengan Mahkamah Agung mungkin tidak saya ceritakan kembali, dengan cara saya menjalin komunikasi non formal dengan cara silaturahmi dan lain sebagainya karena kami juga dari mantan Hakim sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan lancar.

Kemudian dari Partai Demokrat tulisan kering, normatif, terobosannya apa apabila terpilih kembali. Memang kami selaku Komisioner Komisi Yudisial tentunya yang berkaitan dengan bidang hukum itu kalau di dalam membuat tulisan tentunya kami harus melandaskan dengan dasar hukum ada landasan namun di dalam implementasinya tentunya banyak juga terobosan yang dilakukan. Normatif itu kan artinya kita menyampaikan tulisan itu mengacu kepada dasar tetapi didalam pelaksanaannya tentunya ada terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan begitu. Kita ambil contoh misalnya kaitannya

dengan tadi membahas masalah kesejahteraan hakim itu kan kalau aturannya kan memang masing-masing punya katakanlah kewenangan karena Komisi Yudisial juga punya kewenangan dalam meningkatkan kesejahteraan hakim, Mahkamah Agung juga punya kewenangan meningkatkan kesejahteraan hakim tetapi kita punya pemikiran terobosannya apa sehingga yang saya lakukan ternyata kalau kita hanya bergerak masing-masing itu artinya kurang ada gemanya ya makanya kami berkomunikasi proporsinya apa kita bersama-sama Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung memperjuangkan kesejahteraan hakim secara bersama-sama caranya bagaimana kita menjalin komunikasi awalnya hanya lewat katakanlah hape, lewat WA gitu kemudian itu tanpa surat resmi artinya tanpa melalui mekanisme hanya dengan begitu kita menjalin komunikasi akhirnya terjadi pertemuan itulah yang kami rasakan terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan. Saya ambil contoh juga misalnya kasus-kasus yang terjadi mestinya harus melalui pemeriksaan bersama karena ini belum berjalan. Kemudian kita melakukan komunikasi dengan Kabawas misalnya ini kok ada kasus yang sepertinya menurut hakim yang kita periksa katanya pernah diperiksa di Bawas gitu dan pernah dijatuhi sanksi. Nah dengan cara-cara kami mendatangi Bawas kemudian membawa data-data apa benar hakim-hakim ini pernah diperiksa di Bawas. Nah dengan komunikasi yang seperti ini kemudian ditunjukkan lah data-data memang benar nah akhirnya orang yang pernah kita periksa ini sedangkan dia merasa sudah pernah dijatuhi sanksi oleh Bawas maka kita nyatakan bahwa ini sudah *negotiable* sini, inilah yang saya maksud terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial gitu.

Saya kira intinya demikian saya pikir terobosan-terobosan lain masih banyak yang bisa kita lakukan untuk, kalau saya selaku *incumbent* termasuk pada saat pertama saya kalau berhadapan dengan Mahkamah Agung saya tidak menggunakan istilah kalau mengacu kepada penjelasan Undang-Undang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 bahwa Komisi Yudisial ini merupakan *check and balances* tapi keseimbangan gitu ya artinya memposisikan berhadapan saya pikir kalau itu yang dipakai itu tidak akan tercapai karena resistensi akan tinggi tetapi saya menggunakan apa yang dituangkan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa memang Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi ada tugas dan fungsi yang sama yaitu tugas dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Nah di dalam penjelasannya disebutkan bahwa di dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim, Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung itu harus menjalankan hubungan yang harmonis itulah yang akan saya pakai ke depan bahwa dalam rangka tugas pengawasan perilaku hakim yang merupakan tugas bersama Mahkamah Agung sebagai pengawas internal, Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal ke depan dan termasuk yang kemarin saya selalu menjalin komunikasi kerja sama yang harmonis. Itulah mungkin ke depan yang akan saya lakukan kalau misalnya memang ditakdirkan akan diterima kembali termasuk inilah yang akan saya sampaikan kepada teman-teman bahkan kemarin Pansel itu memang dalam judul tulisan itu sudah diarahkan bagaimana menjalin hubungan yang harmonis yang ideal antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Kemudian dari PKS materi lebih diharapkan, lebih berpengalaman, tulisan berangkai mohon independensi, akuntabilitas adalah hal yang mencapai masalah teknis, oh gini mohon izin menjelaskan terkait dengan masalah teknis yudisial ini memang masalah utama menurut saya ya bahkan Pimpinan-Pimpinan Mahkamah Agung termasuk Pimpinan-pimpinan Mahkamah Agung termasuk Komisi Yudisial masalah pertama yang sangat krusial itu adalah terkait masalah teknis yudisial sebenarnya penjelasannya bagaimana sih, ini sebenarnya bermula dari adanya uji materi Peraturan surat keputusan bersama yang 02 dan 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Kode Etik dan Perilaku Hakim ini diajukan JR ke Mahkamah Agung karena ni bentuknya peraturan bersama. Kemudian keluar putusan Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa kode etik dan pedoman perilaku Hakim butir 8 berdisiplin tinggi yang menyangkut hukum acara, kemudian butir 10 profesional yang menyangkut dengan putusan hakim profesional ini dinyatakan tidak berlaku, atas dasar dari JR inilah kemudian Mahkamah Agung mengatakan bahwa kalau pelanggaran kode etik yang menyangkut dengan berdisiplin tinggi atau ada hubungannya dengan masalah hukum acara termasuk pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim yang ada hubungannya dengan profesional yaitu putusan maka kewenangannya itu adalah berada di bawah Mahkamah Agung atau berada di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial dalam rangka dilakukan pemeriksaan Bersama. Inilah yang perdebatan ini selama ini kalau Komisi Yudisial berpendapat kesalahan kekeliruan terhadap putusan itu masih dikategorikan pelanggaran etik saya ambil contoh tadi misalnya kekeliruan di dalam menempatkan saksi pihak tergugat, penggugat, kemudian misalnya putusan kurang pertimbangan, kemudian kekeliruan di dalam membuat fakta itu, itu termasuk pelanggaran etik sehingga Komisi Yudisial memeriksa terlapor kemudian direkomendasikan kepada Mahkamah Agung. Seandainya ini ditolak mestinya Komisi Yudisial merespon dengan melakukan pemeriksaan Bersama, kalau menurut Mahkamah Agung pelanggaran terhadap putusan itu mestinya tidak melalui pelanggaran etik tetapi melalui upaya hukum baik itu tingkat banding, kasasi, maupun BK jadi kalau ada kekeliruan hakim di dalam mutus perkara itu bisa diperbaiki di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Itu mohon izin mungkin.

**KETUA RAPAT:**

Kami mengingatkan Pak Joko waktu tinggal 5 menit lagi.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. JOKO SASMITO, S.H., M.H.):**

Siap.

Kemudian juga masalah kemerdekaan ada rambu-rambunya, ya memang gini maksudnya artinya independensi ini kan tidak bebas yang sebebaskan-bebasnya artinya bebas itu ada batasnya, hakim di dalam memutus perkara itu ada katakanlah panduan misalnya tidak boleh menyimpang dari hukum acara kemudian hakim di dalam memutus perkara itu tidak bisa menyimpangi dari hukum formil gitu artinya ada batasnya itu dan ini harus di seimbangkan dengan akuntabilitas artinya pertanggungjawaban karena

putusan itu sifatnya transparan, terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara kepada masyarakat serta kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian terkait dengan apa yang mau dilakukan, apa yang mau untuk mengatasi permasalahan itu, jadi kalau saya menurut saya kalau ada masalah rekomendasi yang ditolak solusinya yang pertama Komisi Yudisial ajukan saja pemeriksaan bersama sehingga ini nanti seberapa banyak pun rekomendasi yang ditolak Mahkamah Agung sepanjang kita melakukan usulan untuk dilakukan pemeriksaan bersama nanti hasilnya akan berbeda, sama dengan yang majelis kehormatan hakim selama ini karena hakimnya itu gabungan misalnya dari Komisi Yudisial ada 4 orang Komisioner dari Mahkamah Agung itu ada 2 apa 3 orang Hakim Agung putusannya selama ini tidak ada masalah karena sudah diputuskan Bersama. Saya yakin kalau misalnya pemeriksaan bersama ini berjalan hasil putusan itu akan berhasil dengan baik. Demikian Bapak Ibu kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan tadi kurang berkenan saya mohon maaf saya akhiri.

*Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Joko sesi tanya jawab telah berakhir kami persilakan Pak Joko untuk menandatangani pernyataan. Dengan selesainya sesi tanya jawab dan telah ditandatanganinya surat pernyataan kami atas nama Komisi III DPR RI mengucapkan terima kasih kepada calon anggota Komisi Yudisial Bapak Dr. Joko Sasmito dan selanjutnya kami persilakan Bapak meninggalkan ruangan sidang.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. JOKO SASMITO, S.H., M.H.):**

Siap terima kasih mohon izin yang mulia.

**KETUA RAPAT:**

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati

Selanjutnya uji kelayakan *fit and proper test* calon anggota Komisi Yudisial akan kami skors sampai dengan pukul 14:00 WIB setelah itu akan dilanjutkan dengan calon anggota Komisi Yudisial nomor 4. Demikian.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

(RAPAT DI SKORS PUKUL 13.07 WIB)

Jakarta, 1 Desember 2020

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.  
NIP. 196711041988032001